



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR : 35 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN**

#### **BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN**

#### **RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan mengenai alokasi dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03).
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 29).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.



9. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Kampung.
14. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKKam adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKKam adalah tempat penyimpanan uang Penerimaan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
17. Penerima Tambahan Penghasilan adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan.
18. Penerima bantuan sarana prasarana keagamaan adalah mesjid, mushola, lembaga atau kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
19. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APBKam atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mengelola Keuangan Daerah.

**BAB II**  
**AZAS PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL**

**Pasal 2**

Dana Bagi Hasil dikelola berdasarkan transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**BAB III**  
**ALOKASI DANA BAGI HASIL**

**Bagian Kesatu**  
**Sumber Dana Bagi Hasil**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kampung.
- (2) Besaran alokasi Dana Bagi Hasil untuk Kampung ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Sumber Dana Bagi Hasil berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Dana Bagi Hasil**

**Pasal 4**

- (1) Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan kepada Kampung diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DBHKab = 60\% \times (10\% \times RPPDRD)$$

Keterangan:

- DBHMKab : Dana Bagi Hasil secara Merata se-Kabupaten.
- RPPDRD : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

- b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHPKab = 40\% \times (10\% \times RPPDRD)$$

Keterangan:

- DBHPKab : Dana Bagi Hasil secara Proporsional Kabupaten.
- RPPDRD : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.





- (2) Besaran Dana Bagi Hasil untuk tiap Kampung dihitung dari Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Kampung ditambah Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Kampung dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHKam = DBHMKam + DBHPKam$$

Keterangan:

- DBHKam : Dana Bagi Hasil yang diterima Kampung.
- DBHMKam : Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Kampung.
- DBHPKam : Dana Bagi Hasil secara Proporsional yang diterima Kampung.

- (3) DBH Merata bagi tiap Kampung dihitung dari DBH Merata Kabupaten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Tulang Bawang dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHMKam = \frac{DBHMKBb}{\sum \text{Kampung se-Kab}}$$

Keterangan:

- DBHMKam : Dana Bagi Hasil secara Merata yang diterima Kampung.
- DBHMKab : Dana Bagi Hasil secara Merata se-Kabupaten.
- $\sum \text{Kampung se-Kab}$  : Jumlah Kampung se-Kabupaten Tulang Bawang.

- (4) DBH Proporsional bagi tiap Kampung dihitung dari DBH Proporsional Kabupaten dikali nilai Bobot Kampung dan dikali Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kampung berkenaan dengan rumus sebagai berikut:

$$DBHPKam = (DBHPKab \times \text{Bobot Kampung} \times \frac{\text{Persentase Realisasi PDRDKam}}{\text{Target PDRDKam}})$$

Keterangan:

- DBHPKam : DBH secara Proporsional yang diterima Kampung.
- DBHPKab : DBH secara Proporsional se-Kabupaten.
- Bobot Kampung : Bobot Kampung yang digunakan dalam perhitungan Dana Kampung.
- Persentase Realisasi PDRDKam :  $\frac{\text{realisasi PDRDKam}}{\text{Target PDRDKam}} \times 100\%$
- PDRDKam : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi target Kampung untuk direalisasikan.

- (5) Bobot Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan indikator sebagai berikut:
- a. Jumlah Penduduk;
  - b. Luas Wilayah Kampung;

- c. Angka Kemiskinan Kampung;
- d. Tingkat Kesulitan Geografis Kampung; dan
- e. Pajak dan retribusi.

(6) Masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki nilai bobot sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	NILAIBOBOT
1	Jumlah Penduduk Kampung	0,20
2	Luas Wilayah Kampung	0,10
3	Angka Kemiskinan Kampung	0,30
4	Tingkat Kesulitan GeografisKam	0,15
5	Pajak dan Retribusi	0,25

- (7) Nilai Indikator dan Bobot untuk tiap Kampung sebagaimana pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam menetapkan Dana Kampung.
- (8) Nilai Indikator dan Bobot untuk tiap Kampung sebagaimana pada ayat (5) huruf e sesuai data dari Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **BAB IV**

### **PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Mekanisme Penyaluran Dana Bagi Hasil**

#### **Pasal 5**

- (1) Dana Bagi Hasil kepada Kampung diberikan 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun dan diberikan per semester.
- (2) Pemindahbukuan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pemindahbukuan Tahap I diberikan sebesar Dana Bagi Hasil secara merata.
  - b. Pemindahbukuan Tahap II diberikan sebesar Dana Bagi Hasil secara proporsional.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. Pada semester I realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kampung yang bersangkutan pada tahun berkenaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - b. Pada semester II realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kampung yang bersangkutan pada tahun berkenaan telah mencapai 100% (seratus persen);
  - c. Dalam hal sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kampung yang bersangkutan pada tahun berkenaan tidak mencapai 100% (seratus persen), maka Dana Bagi Hasil hanya dapat disalurkan sebesar presentase realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun berkenaan.
- (4) Besaran Dana Bagi Hasil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.





## **Pasal 6**

- (1) Dana Bagi Hasil disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui SKPKD dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKKam berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi Kampung
- (2) Permohonan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
- (3) Penerimaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Kampung ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

## **Pasal 7**

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil setelah adanya Permohonan dari Pemerintah Kampung yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Kampung.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap I dilakukan atas permohonan dari pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan:
  - a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Kampung;
  - b. Surat Pengantar Camat;
  - c. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Bagi Hasil yang diketahui oleh BPK ( Badan Permasyarakatan Kampung);
  - d. Lembar Verifikasi Kecamatan;
  - e. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan Dana Bagi Hasil;
  - f. Keputusan Kepala Kampung tentang penerimaan Dana Bagi Hasil;
  - g. Lembar konfirmasi dan kwitansi Penerimaan Dana Bagi Hasil yang ditandatangani Kepala Kampung bermaterai RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun berkenaan;
  - i. Nomor rekening kas Kampung.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahap II selanjutnya dilakukan atas permohonan dari pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri dengan:
  - a. Surat permohonan pencairan Dana Bagi Hasil dari Kepala Kampung;
  - b. Surat Pengantar Camat;
  - c. Lembar Verifikasi Kecamatan;
  - d. Lembar Konfirmasi dan kwitansi Penerimaan Dana Bagi Hasil yang ditandatangani Kepala Kampung bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - e. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil Tahap I.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap II paling lambat disampaikan pada minggu ke-II bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Pencairan Dana Bagi Hasil dari Rekening Kas Kampung dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Camat.



- (6) Apabila Kepala Kampung berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Penggunaan Dana Bagi Hasil dapat ditandatangani oleh Sekretaris Kampung atau Penjabat Kepala Kampung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua**

### **Penggunaan dan Alokasi Dana Bagi Hasil**

#### **Pasal 8**

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Pemerintah Kampung dipergunakan untuk:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
  - b. Pembinaan kemasyarakatan Kampung;
  - c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
  - d. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta percepatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan bagi tambahan penghasilan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, dengan memperhatikan jumlah Dana Bagi Hasil serta komposisi APBKam.
- (3) Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi pembiayaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan Kampung diantaranya :
  - a. Insentif guru ngaji;
  - b. Insentif guru madrasah; dan
  - c. Insentif imam masjid.
- (4) Guru ngaji, guru madrasah dan imam masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (5) Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi pembiayaan kegiatan pembinaan majelis ta'lim, peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana ibadah serta kegiatan keagamaan lainnya.
- (6) Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diperuntukan bagi pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanah kas Kampung dan operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **Pasal 9**

Dana Bagi Hasil yang disalurkan kepada Kampung dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas bidang Pemerintahan Kampung dan pembinaan kermasyarakatan disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Kampung sampai dengan Rp. 75.000.00000 (tujuh puluh lima juta rupiah), digunakan untuk Paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) untuk membiayai bidang pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta percepatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Kampung di atas Rp. 75.000,00000 (tujuh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), digunakan untuk Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk membiayai bidang pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta percepatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Kampung di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), digunakan untuk Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) untuk membiayai bidang pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta percepatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Alokasi biaya kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta percepatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Biaya penyuluhan kepada masyarakat sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen);
  - b. Insentif Kepala Kampung sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) ;
  - c. Insentif sekretaris Kampung sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) ;
  - d. Insentif Perangkat Kampung lainnya sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen)
  - e. Insentif petugas lapangan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dengan mempertimbangkan jumlah perangkat Kampung dan petugas lapangan yang ada di Kampung bersangkutan.

f.



## **BAB V**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan (DPMKK) yang dikoordinasikan oleh Camat setiap semester tahun berjalan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada minggu kedua Bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.

#### **Pasal 12**

Dalam hal Kepala Kampung tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil tersebut.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil dilaksanakan oleh:
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan (DPMKK)
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
  - c. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan
  - d. Camat.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.





**BAB VII**  
**KETENTUAN DAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis dan/atau tata laksana pengelolaan Dana Bagi Hasil diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Tulang Bawang  
pada Tanggal *16 Agustus* 2021

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**WINARTI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal *16 Agustus* 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

  
**ANTHONI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 NOMOR: 35**

**BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN BAGI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG  
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

**A. PERMOHONAN PENCAIRAN DARI KEPALA KAMPUNG**

**KOP SURAT**

Tulang Bawang, .....

Kepada :

Yth. Bupati Tulang Bawang

Nomor	:	/ /Kampung	Melalui :
Sifat:	:	Biasa	Kepala .....
Lampiran	:	.....	(Perangkat Daerah yang membidangi
Perihal	:	Permohonan	Kampung)
		Pencairan Dana Bagi	
		Hasil Pajak dan	
		Retribusi Daerah	
		Tahap ..... Tahun .....	

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun ..... tentang bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah bagi desa kecamatan ..... tahap Tahun ..... sebesar Rp. .... (terbilang). Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan:

- Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diketahui oleh BPD;
- Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun berkenaan;
- Nomor rekening kas Kampung.

Demikian permohonan pencairan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun ..... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kampung.....

Nama

**B. PENGANTAR DARI KECAMATAN**

KOP SURAT

Nomor : / /Kampung

Sifat : Biasa

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan

Tulang Bawang, .....

Kepada :  
Yth. Bupati Tulang Bawang

Melalui :  
Kepala .....

(Perangkat Daerah yang membidangi  
Kampung)

Pencairan Dana Bagi  
Hasil Pajak dan  
Retribusi Daerah  
Tahap .... Tahun ....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor .... Tahun ..... tentang ....., bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil pajak dan retribusi daerah Tahun ....., untuk Kampung :

No	Nama Kampung	Nominal	No Rekening
1			
2			
Dst...			
Jumlah			

- Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan:
- a. Surat permohonan pencairan dari Kepala Kampung;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diketahui oleh BPD;
  - c. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun berkenaan;
  - e. Photo copy Nomor rekening kas Kampung.

Demikian permohonan pencairan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun ..... ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Camat.....

Nama.....  
NIP .....



**C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BAGI  
HASIL YANG DI KETAHUI OLEH BPK**

KOP SURAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

NOMOR :        /        /Kampung

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama: .....

Jabatan        : Kepala Kampung .....  
                          Kecamatan ..... Kabupaten Tulang Bawang

Dengan ini menyatakan :

- 1. Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil pajak dan retribusi daerah Tahun ....., sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor ..... Tahun ..... Tentang .....
- 2. Bersedia diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian suratpernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Tulang Bawang, .....
Mengetahui :	Kepala Kampung .....
Ketua BPD Kampung .....	Kecamatan .....
.....	.....

D. LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

VERIFIKASI  
PENCAIRAN DANA BAGI HASL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAHTAHAP ..... KAMPUNG ..... KEC .....

NO	URAIAN	ADA	TDK ADA
1.	Persyaratan Administrasi		
	a. Surat permohonan pencairan dariKepala Kampung;		
	b. Surat Pengantar Camat;		
	c. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah (selama satu tahun) yang diketahui oleh BPD;		
	d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) penggunaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah (selama satu tahun);		
	e. Keputusan Kepala Kampung tentang penerimatambahan penghasilan /insentif Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah.		
	f. Lembar Konfirmasi dan kwitansi Penerimaan Dana yang ditandatangani Kepala Kampungbermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;		
	g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun berkenaan;		
	h. Nomor rekening kas Kampung.		
	Dst.		

Tulang Bawang, .....

TIM VERIFIKASI KECAMATAN

CAMAT	..... (ttd)
SEKCAM	..... (ttd)
KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM	..... (ttd)
KASI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	..... (ttd)

E. RENCANA ANGGARAN BELANJA

KOP SURAT

RENCANA ANGGARAN BELANJA  
Kampung ..... KECAMATAN.....  
TAHUN ANGGARAN.....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Waktu Pelaksanaan : .....

Rincian Pendanaan:

No	Uraian	Volume	Satuan harga	Jumlah (RP)
Jumlah				

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Kampung

Tulang Bawang, .....  
Pelaksana Kegiatan

.....

.....



**F. LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL**

**LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN DANA BAGI HASIL**

TELAH DITERIMA DARI : PEMERINTAH DAERAH KAB. TULANG BAWANG  
UNTUK KEPERLUAN: DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RINCIAN

JENIS ANGGARAN TRANSFER	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
1	2	3
TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHAP .....	.....	.....
JUMLAH		

DANA TERSEBUT DITERIMA PADA REKENING KAS KAMPUNG SEBAGAI  
BERIKUT:

Nomor Rekening : .....  
Nama Bank : .....

Tulang Bawang, .....  
Kepala Kampung .....

Materai 10.000

.....

G. KUITANSI PENERIMAAN DANA

KWITANSI

Telah terima dari : Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Uang sejumlah :

Untuk Pembayaran Dana:Bagi Hasil (DBH) Pajak daerah dan Retribusi  
DaerahTahap ..... Kampung..... Kec .....

Penerima,

Rp.

Materai 10.000

BUPATI TULANG BAWANG,

  
WINARTI